DALIL-DALIL PEMBATALAN HIBAH DALAM KELUARGA
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyyah Tahun 2023-2024)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RISKA MAULIZA
NIM. 210101042
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H

DALIL-DALIL PEMBATALAN HIBAH DALAM KELUARGA
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyyah Tahun 2023-2024)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

RISKA MAULIZA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101042

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H	Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
NIP 198012052011011004	NIP 199006122020121013

DALIL-DALIL PEMBATALAN HIBAH DALAM KELUARGA
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyyah Tahun 2023-2024)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 14 Februari 2025 M
15 Sya'ban 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H	**Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I**
NIP 198012052011011004	NIP 199006122020121013
Penguji I,	Penguji II,
Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A	**Aufil Amri, M.H**
NIP 197702212008011008	NIP 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Riska Mauliza
NIM	:	210101042
Prodi	:	Hukum Keluarga
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Aar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2025
Yang menyatakan

(Riska Mauliza)

ABSTRAK

Nama	: Riska Mauliza
NIM	: 210101042
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul	: Dalil-Dalil Pembatalan Hibah dalam Keluarga (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyyah Tahun 2023-2024)
Tanggal Sidang	: 14 Februari 2025
Tebal Skripsi	: 86 Halaman
Pembimbing I	: Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H
Pembimbing II	: Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
Kata Kunci	: *Dalil, Pembatalan Hibah, Mahkamah Syar'iyyah*

Pembatalan hibah merupakan penarikan kembali suatu pemberian yang diberikan pemberi kepada penerima hibah. Dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pemberian hibah tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak. Begitu juga Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), jika orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah selama anak masih hidup. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya gugatan penggugat dalam sengketa pembatalan hibah di Mahkamah Syar'iyyah Calang tahun 2023, Mahkamah Syar'iyyah Jantho tahun 2023, dan Mahkamah Syar'iyyah Sigli tahun 2024. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tentang apa dalil-dalil pembatalan hibah yang disampaikan pemberi hibah dan bagaimana hakim mempertimbangkan dalil tersebut dalam putusan-putusan Mahkamah Syar'iyyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif* dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalil-dalil pembatalan hibah dari putusan Mahkamah Syar'iyyah Calang Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag, karena pihak tergugat telah melanggar persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam putusan Mahkamah Syar'iyyah Jantho Nomor 395/Pdt.G/2023/MS.Jth dan Mahkamah Syar'iyyah Sigli Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Sgi, alasannya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hakim terhadap putusan-putusan tersebut berdasarkan Pasal 210 dan 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 685 dan 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), bukti tertulis, dan kesaksian yang ada, Majelis Hakim mengabulkan gugatan pembatalan hibah. Dari paparan di atas disimpulkan, pembatalan hibah boleh dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu yang mengharuskan untuk dibatalkan. Jika tidak ada, maka tidak boleh dibatalkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Tuhan semesta alam Yang Maha Melihat, Maha Mengetahui. Yang memberi kita penerang dan dimuliakan dengan iman. Atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul "Dalil-Dalil Pembatalan Hibah dalam Keluarga (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyyah Tahun 2023-2024)" dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat, dan yang mengikuti kebenaran sampai hari akhir.

Skripsi ini sebagai pemenuhan dari salah satu syarat yang harus diselesaikan pada tugas akhir program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini, berkat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, tanpa adanya bantuan dari mereka skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu, rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H selaku pembimbing 1, dan bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulisan skripsi penulis.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, LC., M.A selaku ketua Prodi Hukum Keluarga, kepada Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku penasehat akademik. Serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah membantu berbagi ilmu kepada penulis.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Teristimewa kepada orang tua tercinta, penulis ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Ayahanda Nurdin Umar dan Ibunda tersayang Mursyidah Abdullah pintu surgaku, sudah memberikan kasih sayang yang sangat luarbiasa, dan selalu melangitkan doanya untuk penulis agar diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menjalani dunia perkuliahan.
6. Kakak tercinta Nada Putri, terima kasih atas segala saran, motivasi, serta doa kepada penulis selama meyelesaikan skripsi ini. Dan untuk adik-adik kembar penulis Ulmi Syalma, Ulmi Syalmi terima kasih sudah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang menyemangati berjuang bersama demi mendapatkan gelar sarjana.

Demikian penulisan dari skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima semua kritikan dan masukan yang membangun dalam mengembangkan penulisan ilmiah ini. Dan akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri juga para pembaca semua. Semoga kita selalu berada dalam naungan Allah Swt. Amin-Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 24 Januari 2025

Penulis

Riska Mauliza

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan degan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi degan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilam-bangkan	tidak dilam-bangkan	ط	ṭā’	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	t	te	ع	‘ain	‘	koma ter-balik (di atas)
ث	Śa’	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā’	f	ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā’	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā’	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	هـ	Hā’	h	ha

ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*fatĥah*	A	A
ـِ	*kasrah*	I	I
ـُ	*d’ammah*	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـَيْ . . .	*fatĥah* dan *yā’*	Ai	a dan i
ـَوْ . . .	*fatĥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa‘ala*

ذُكِرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yażhabu*

سُئِلَ - *su’ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ...َ...ى	*fathah* dan *alīf* atau *yā'*	ā	a dan garis di atas
...ِي	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...ُو	*ḍammah* dan *wāu*	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيْلَ - *qīla*

يَقُوْلُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
   Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
   Tā'marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

- *raudatul atfāl*

المدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *talhah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

البِرُّ - *al-birr*

الحَجّ - *al-hajj*

نُعِّمَ - *nu''ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

اشَمْسُ -*asy-syamsu*

القَلَمُ -*al-qalamu*

البَدِيْعُ -*al-badi'u*

الجَلَالُ -*al-jalalu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - *ta'khużūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَأَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ - *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

- *Wa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً *man istatā‘a ilaihi sabīla*.

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَامُحَمَّدٌإِلاَّرَسُوْلٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

انَّ أَوَّلَض بَيْتٍ وَضِعَ للنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i’a linnasi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَمُبَارَكَةً - *lallazi bibakkata mubarakkan*

شَهْرُرَمَضَانَ الَلذِي انْزِلَ فِيْهِا الْلقُرْأنُ -*Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al- Qur'anu*

Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur'anu

وَلَقَدْرَاَهُ بِالأُفُقِ الْمُبِيْنِ -*Wa laqad ra'ahu bil-ufuq al-mubin*

Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil-mubini

الْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن -*Alhamdu lillahi rabbi al-'ala*

Alhamdu lillahi rabbil 'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihitungkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

   Contoh: Samad ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi 69

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kajian Pustaka 6
E. Penjelasan Istilah 9
F. Metode Penelitian 11
1. Pendekatan Penelitian 11
2. Jenis Penelitian 12
3. Sumber Data 12
4. Teknik Pengumpulan Data 13
5. Objektivitas Dan Validitas Data 13
6. Teknik Analisis Data 14
7. Pedoman Penulisan 14
G. Sistematika Pembahasan 15
BAB DUA KONSEP DAN PRINSIP HIBAH **16**
A. Pengertian Hibah 16
B. Dasar Hukum Hibah 18
C. Rukun, Syarat, dan Macam-Macam Hibah 23
D. Prinsip dan Batasan Hibah 30
E. Pembatalan Hibah 35
BAB TIGA DALIL-DALIL PEMBATALAN HIBAH DALAM KELUARGA **38**
A. Profil Mahkamah Syar'iyyah 38
B. Dalil-Dalil Penggugat Membatalkan Hibah 40
C. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dalil Pembatalan Hibah 47
BAB EMPAT PENUTUP **62**
A. Kesimpulan 62
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA **65**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **68**

LAMPIRAN 69

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian harta merupakan suatu hal yang sangat penting di tengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat melakukan pemberian harta semasa hidup yang kita kenal dengan hibah. Hibah adalah akad pemberian suatu harta terhadap seseorang boleh siapa saja tanpa adanya imbalan yang dilakukan sewaktu hidup dengan sukarela.[1]

Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, "Hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki".[2] Ketentuan terkait besar jumlah harta yang diberikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta benda miliknya. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, hibah tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan kecuali pemberian dari orang tua untuk anaknya.[3] Dalam Pasal 668 Ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hibah merupakan penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun.[4]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[1] Mustamam, "Analisis Yuridis tentang Pencabutan Hibah Orang Tua kepada Anak Kandungnya dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn)", *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 20, No. 1, 2020, hlm. 40.

[2] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 90.

[3] *Ibid*, hlm. 107.

[4] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), hlm. 190.

Menurut fikih Islam, hibah orang tua pada anak semasa hidup boleh diberikan. Kadar hibah dalam fikih Islam tidak menentukan bahwa maksimal pemberian harta hibah harus 1/3 (sepertiga). Namun dalam hadis dari Nu'man ibn Basyir radhiyallahu 'anhu dikatakan, "Bahwa ayahnya menghadap Rasulullah Saw, lalu berkata "Saya berikan seorang budak kepada anakku ini". Maka Rasulullah bersabda "Apakah semua anakmu kau berikan seperti in?", ia menjawab "Tidak". Rasulullah bersabda "Ambillah ia kembali". Hal ini menunjukkan bahwa hibah orang tua terhadap anak diberikan secara adil, kecuali ada kondisi tertentu dapat diberikan lebih untuk salah satu pihak.[5] Dalam Minhajus Salikin hibah berarti:

تَبَرُّعٌ بِالْمَالِ فِيْ حَالَةِ الْحَيَاةِ وَ الصِّحَّةِ

Pemberian harta cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat.

Dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan salah satu anjuran bagi orang-orang yang mempunyai harta lebih supaya dapat menghibahkan pada orang lain yang membutuhkan. Karena pemberian hibah yang dilakukan semasa hidup, dapat mencegah terjadi kebencian, menumbuhkan rasa kasih sayang serta mempererat tali silaturrahim antar sesama. Hal tersebut telah ditetapkan sedemikian rupa untuk diikuti, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan antar anggota keluarga.[6]

Hukum Islam menuntut cara pembagian hibah terjadi bila terpenuhinya rukun atau hal penting dalam memindahtangankan harta kepada orang lain. Pertama, ada pemberi hibah (orang yang menghibahkan harta bendanya). Kedua ada penerima hibah, orang-orang yang berhak mendapatkan harta hibah dalam Islam boleh siapa saja yang menjadi pilihan pemberi baik keluarga, kerabat, dan orang lain serta tidak ada persoalan apa dia anak-anak, dewasa, kurang akal.

---

[5] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Takhrij Ahmad Abu Al Majdi, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 653.

[6] Mohd Kalam, Gamal Akhyar, dan Annisa Purnama Edward, "Kedudukan Ahli Waris sebagai Penerima Hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/pdt.g/2018/Ms.Ttn", *Jurnal El-Usrah*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 246.

Asalkan memenuhi syarat penerima hibah dan tidak menghibahkan kepada bayi yang belum lahir atau masih berbentuk janin karena hibahnya tidak sah. Namun, jika yang menerima hibah ialah anak di bawah umur atau yang tidak sehat akalnya, diberikan pada wali (kuasanya) yang sah untuk diurus. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur penghibah dan benda yang dihibah, untuk orang yang menerima hibah tidak diatur. Ini menunjukkan bahwa hibah boleh diberikan kepada siapa saja baik dewasa atau yang masih di bawah umur.

Ketiga, ada harta benda yang memiliki nilai material mencakup harta bergerak berupa motor dan lainnya, serta harta tidak bergerak seperti tanah. Keempat, ada *sighat* (sesuatu yang berimplikasi pada *ijab* dan *qabul* baik itu perkataan atau perbuatan). *Ijab* adalah perkataan dari penghibah seperti "Saya hibahkan atau berikan kepadamu". *Qabul* ialah perkataan dari penerima seperti "Saya terima". Lalu sah pula hibah dengan ungkapan kinayah, seperti "Ini untukmu". Bahkan dengan cara *mu'athah* atau pemberian tanpa *ijab qabul* juga sah. Jadi tidak harus dengan lafaz sharih, dengan pemberian langsung tanpa ada *ijab* yang jelas sudah menujukkan hibah itu sah.[7]

Apabila semuanya sudah sesuai dengan syarat-syarat harta hibah yang telah ditentukan, maka peralihan harta dengan sendirinya beralih kepada penerima hibah. Jika harta tersebut adalah harta bersama, maka suami istri harus bersama-sama memiliki keinginan menghibahkan harta itu. Dengan kata lain, penghibahan harta bersama harus diberikan atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi perceraian, masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama selama tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian pernikahan.

Mengenai boleh tidaknya pembatalan hibah, mayoritas ulama melarang hibah yang sudah diberikan untuk dibatalkan walaupun dengan saudara atau istri. Namun hibah dari orang tua terhadap anak boleh ditarik kembali. Dan

[7] Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid 2, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), hlm. 380.

boleh melakukan penarikan, apabila ada kasus orang yang memberikan hibah agar mendapat imbalan dari hibah yang diberikan, namun penerima hibah tidak memberi imbalan tersebut.[8] Tidak dijelaskan bahwa ketentuan pembatalan hibah harus dilakukan dalam kondisi seperti apa. Ini menunjukkan bahwa orang tua boleh membatalkan hibah terhadap anaknya kapan saja, dan dalam kondisi apapun baik mereka masih dalam ikatan suami istri atau sudah bercerai.

Pada prinsipnya, hibah tidak boleh dibatalkan. Tetapi kenyataannya, banyak penghibah yang menarik kembali hibah karena beragam macam alasan, meskipun harta hibah yang diserahkan lengkap dengan akta yang sah. Pembatalan hibah ini dapat terjadi dengan menuntut ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, agar hibah yang sudah diserahkan batal dan kembali padanya. Perrmasalahan ini sering menjadi krusial dalam kehidupan manusia, sehingga menimbulkan perselisihan dan perpecahan terutama hibah orang tua pada anak yang dapat merusak hubungan keluarga. Hibah yang awalnya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau *taqarrub*, justru menjadi malapetaka antar anggota keluarga.

Fakta hukum pertama, ada sengketa pemberian hibah dalam keluarga dimana harta yang dihibahkan berasal dari harta bersama berlokasi di Desa Keude Panga Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 13 Juni 2023. Kronologinya, orang tua memberikan hibah kepada anak kandungnya yang belum berusia 18 tahun atau belum dewasa sesudah bercerai. Mereka sepakat memberikan satu unit motor dan satu unit rumah. Namun setelah pemberian, salah satu pihak dalam hal ini ayahnya membatalkan hibah dari harta bersama yang telah diberikan kepada anak itu. Seharusnya dalam melakukan pembatalan harta bersama, harus disetujui oleh kedua belah pihak pemilik sah harta bersama tersebut.[9]

---

[8] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasiruddin al-Albani, Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 560.

[9] Putusan Mahkamah Syar'iyyah Calang, Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag.

Fakta hukum kedua, pemberian hibah oleh orang tua kepada anak perempuan tertuanya atas harta bersama, berupa sebidang tanah yang sudah memiliki akta dengan luas 545 m^2. Awal kronologinya, akta tanah itu mereka percayakan pada anak perempuan kandung tertuanya untuk disimpan baik-baik, karena mereka sudah lanjut usia. Anaknya itu sudah menikah, tetapi masih tinggal satu rumah dengan mereka. Rencananya ingin membangun rumah, namun terkendala tidak memiliki tanah. Maka orang tuanya sudah memberi izin bahwa sebagian dari tanah itu untuk dibangun rumah, tanpa membuat surat kepemilikan hanya atas persetujuan anak-anaknya lain. Sisanya, ingin diberikan kepada anaknya yang lain. Lalu mereka menanyakan kepada anak perempuan tertuanya dimana surat akta yang pernah disuruh simpan. Namun, anak tertuanya tidak dapat memperlihatkan surat tanah itu, karena telah dipinjamkan pada adik iparnya untuk diurus atas nama hak milik. Maka dari itu, orang tua serta anak-anaknya yang lain mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap anak perempuan tertuanya.[10]

Fakta hukum ketiga, perkara gugatan pembatalan hibah dilakukan oleh para penggugat yakni pengelola tanah wakaf kepada tergugat yakni ketua pembina Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Tuanku Hasyem Banta Muda. Para penggugat menuntut agar tanah wakaf yang menjadi objek sengketa agar dibatalkan dan dikembalikan kepada status semula. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep pemberian hibah dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang seharusnya hibah tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.[11]

Berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyyah Calang Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag, putusan Mahkamah Syar'iyyah Jantho Nomor 395/Pdt.G/2023/MS.Jth, dan putusan Mahkamah Syar'iyyah Sigli Nomor

[10] Putusan Mahkamah Syar'iyyah Jantho, Nomor 395/Pdt.G/2023/MS.Jth.

[11] Putusan Mahkamah Syar'iyyah Sigli, Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Sgi.

83/Pdt.G/2024/MS.Sgi di atas, pihak-pihak yang berperkara mengajukan dalil-dalil berlawanan. Oleh karena itu, mengharuskan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dalil mana yang sesuai dan tidak. Hakim juga harus mengindahkan peraturan terkait hukum pembuktian. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tentang "Dalil-Dalil Pembatalan Hibah dalam Keluarga (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyyah Tahun 2023-2024)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dalil-dalil pembatalan hibah yang disampaikan pemberi hibah dalam putusan Mahkamah Syar'iyyah?
2. Bagaimana hakim mempertimbangkan dalil tersebut pada putusan-putusan Mahkamah Syar'iyyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil-dalil pembatalan hibah yang disampaikan pemberi hibah dalam putusan Mahkamah Syar'iyyah
2. Untuk menganalisis hakim mempertimbangkan dalil tersebut pada putusan-putusan Mahkamah Syar'iyyah

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk membantu peneliti mengetahui perbedaan dan persamaan antara objek penelitian penulis, dengan penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti supaya terhindar dari duplikasi penelitian. Beberapa penelitian yang relevan dan dapat dijadikan sebagai sumber acuan terkait Dalil-Dalil Pembatalan Hibah dalam Keluarga antara lain:

Jurnal Usman Boini & Zuliaden Jayus (2023), *Pertimbangan Yuridis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Banda Aceh tentang Permohonan Pembatalan Hibah (Analisis Putusan Nomor 109/Pdt.G/2015/Ms.Ttn. Nomor 292/Pdt.G/2016/Ms-Bna, Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms-Bna, dan Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms-Bna)*. Artikel ini mengkaji bahwa terdapat kesenjangan antara idealitas hukum dengan kenyataan hukum, yang tercermin pada putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh tentang pencabutan hibah. Adapun tujuan artikel ini untuk mengetahui pertimbangan yuridis hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Banda Aceh dalam memutuskan perkara pembatalan hibah, serta bagaimana tinjauan pada asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum berpengaruh terhadap putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Banda Aceh. Serta putusan yang tidak memenuhi asas kepastian hukum yaitu Nomor 109/Pdt.G/2015/Ms.Ttn. dan Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms-Bna .[12]

Skrispi Khairunnisak (2022), *Pencabutan Hibah terhadap Anak (Studi Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms.Bna)*. Skripsi ini membahas bahwa hibah dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah tidak bisa dicabut kembali kecuali hibah dari orang tua terhadap anaknya. Namun pada putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms.Bna, bertentangan dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimana putusan itu tidak sesuai hukum Islam sebab tidak menilai hak anak atas harta orang tua.[13]

Skripsi Erwin Kusuma Haryadi (2018), *Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Menurut Hukum Nasional (Studi Kasus Putusan Nomor*

---

[12] Usman Boini dan Zuliaden Jayus, "Pertimbangan Yuridis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Banda Aceh tentang Permohonan Pembatalan Hibah (Analisis Putusan Nomor 109/Pdt.G/2015/Ms.Ttn. Nomor 292/Pdt.G/2016/Ms-Bna, Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms-Bna, dan Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms-Bna)", *Jurnal Unigha*, Vol. 2, No. 5, 2023.

[13] Khairunnisak, *Pencabutan Hibah terhadap Anak (Studi Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms.Bna)*, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

1976/Pdt.G/2014/PA.Klt). Skripsi ini membahas tentang tata cara serta syarat melaksanakan pemberian hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), membahas mengenai perbandingan putusan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum adat.[14]

Skripsi Nina Hazizah Pakpahan (2018), *Penarikan Hibah Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi)*. Skripsi ini, membahas bahwa pencabutan hibah di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi tidak adanya kesesuaian dengan aturan hukum Islam, yakni berbanding terbalik dengan beberapa pendapat ulama baik Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik.[15]

Jurnal Yasmeen Azkiya dan Kadriah (2018), *Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 55/Pdt.G/2012/Ms-Aceh tentang Pembatalan Hibah kepada Anak Angkat*. Artikel ini membahas, bahwa adanya perbedaan antara putusan di Mahkamah Syar'iyah dengan ketentuan di dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan maksimal hibah 1/3 (sepertiga) dari harta penghibah. Namun pada putusan Nomor 55/Pdt.G/2012/Ms-Aceh berbeda, hakim membagi harta hibah tersebut jadi dua bagian yaitu ½ (seperdua) pada penggugat, dan ½ (seperdua) bagian pada tergugat. Putusan tersebut menyimpang dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui alasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.[16]

---

[14] Erwin Kusuma Haryadi, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah menurut Hukum Nasional (Studi Kasus Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt),* (Skripsi yang dipublikasi), Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

[15] Nina Hazizah Pakpahan, *Penarikan Hibah menurut Hukum Islam (Studi di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi)*, (Skripsi yang dipublikasi), IAIN Padangsidimpuan, 2018.

[16] Yasmeen Azkiya dan Kadriah, "Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 55/Pdt.G/2012/Ms-Aceh tentang Pembatalan Hibah kepada Anak Angkat", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018.

Jurnal Muchamad Diaz Khoirulloh (2017), *Dasar Pertimbangan Hukum dalam Memutuskan Hibah Orang Tua terhadap Anak ditarik Kembali (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)*. Jurnal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar terkait pertimbangan hakim, mengenai hadis yang mengizinkan penarikan hibah kembali. Pendapat dari Imam Hanafi, seseorang yang telah menyerahkan hibah terhadap anaknya tidak dapat melakukan penarikan kembali hibah tersebut. Sementara Imam Syafi'i beserta Imam Maliki, berpendapat bahwa hibah dapat dicabut kembali meskipun barang tersebut telah diterima dengan alasan hibah diberikan dengan kasih sayang.[17]

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat kita ketahui bahwa ada perbedaan mendasar antara penelitian peneliti saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini fokus tentang apa dalil-dalil pembatalan hibah yang disampaikan penghibah dalam putusan Mahkamah Syar'iyyah, serta melihat bagaimana pertimbangan hakim terhadap dalil-dalil pada putusan Mahkamah Syar'iyyah Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag, Nomor 395/Pdt.G/2023/MS.Jth, dan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Sgi.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah berfungsi membantu peneliti memahami inti permasalahan terhadap penelitian yang diteliti, sehingga lebih terarah dan tidak adanya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam skripsi ini. Adapun penjelasan istilah yang peneliti cantumkan adalah:

1. Dalil

   Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dalil adalah keterangan sebagai bukti, alasan kebenaran ataupun memberikan dan mempertahankan pendapat

[17] Muchamad Diaz Khoirulloh, "Dasar Pertimbangan Hukum dalam Memutuskan Hibah Orang Tua terhadap Anak ditarik Kembali (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)", *Journal Diversi*, Vol. 3, No. 1, April 2017.

sebagai suatu kebenaran.[18] Dalil sering digunakan dalam konteks hukum, agama, serta bahasa. Dalil dalam konteks hukum ialah alasan yang digunakan sebagai dasar argumentasi dalam persidangan berupa aturan hukum yang dijadikan landasan dalam mengambil keputusan. Ada juga istilah dalil gugat, yaitu alasan hukum yang digunakan penggugat untuk mendukung dan mempertahankan gugatannya di Mahkamah Syar'iyyah. Kemudian dalil dalam agama, sebagai landasan untuk membenarkan ajaran atau keyakinan berupa al-Qur'an dan hadis. Sedangkan dalil dalam bahasa, digunakan untuk memastikan suatu kalimat mempunyai struktur serta arti yang sesuai, agar terhindar dari kesalahan dalam tata bahasa.

2. Pembatalan Hibah

Pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan. Sedangkan hibah yaitu sesuatu yang diberikan secara sukarela dengan pengalihan suatu hak terhadap orang lain.[19] Maka pembatalan hibah adalah pernyataan batal atau menarik kembali terhadap suatu pemberian yang sudah diberikan kepada orang lain.

3. Objek Hibah

Objek dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu hal atau benda yang menjadi sasaran.[20] Maka objek hibah merupakan suatu benda yang dijadikan sasaran oleh pemilik sah untuk dihibahkan. Benda-benda tersebut berupa benda tetap (tanah, rumah dan bangunan lainnya), benda bergerak (kendaraan berjalan seperti halnya mobil, motor dan lainnya), juga termasuk segala macam piutang penghibah.

4. Mahkamah Syar'iyyah

Mahkamah Syar'iyyah yang dimaksud di sini yaitu Mahkamah Syar'iyyah Calang, Mahkamah Syar'iyyah Jantho, dan Mahkamah

[18] Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 309.

[19] Tim Redaksi, *Kamus Bahasa…,* hlm. 538.

[20] *Ibid*, hlm. 103.

Syar'iyyah Sigli. Mahkamah/Pengadilan adalah majelis atau dewan yang mengadili perkara, proses mengadili, putusan hakim saat mengadili perkara. Putusan Mahkamah Syar'iyyah/Pengadilan Agama merupakan suatu pernyataan tertulis dari hakim yang memiliki wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum setelah melewati proses-proses serta prosedur daripada hukum. Tujuan dari putusan ini untuk mengakhiri atau menyelesaikan sebuah permasalahan, demi terwujudnya kepastian hukum dan adil pada semua pihak yang terlibat sengketa pada tiga putusan itu.[21]

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu upaya untuk mendapatkan doktrin hukum sehingga mampu menjawab problematika yang terjadi. Metode penelitian yaitu tata cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah, agar dapat berjalan sesuai prosedur dalam keilmuan dan objek yang diteliti. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[22] Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dalam rangka memahami contoh-contoh pembatalan hibah yang terjadi di Mahkamah Syar'iyyah Calang tahun 2023, Mahkamah Syar'iyyah Jantho tahun 2023, dan satu lagi di Mahkamah Syar'iyyah Sigli tahun 2024. Kemudian menganalisis kasus relevan dengan isu yang terjadi, khususnya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

   Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap terminologi pembatalan hibah, penulis ingin memahami sebenarnya pembatalan hibah

[21] Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023), hlm. 12.

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 134.

dalam hukum seperti apa, lalu bagaimana pembatalan hibah, kemudian hibah itu bentuknya seperti apa, karena dalam kasus ini ada yang bentuknya barang yang bisa dibawa dan ada yang bentuknya tanah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis-normatif*, dimulai dengan melakukan studi pustaka dengan mencari norma-norma yang mengatur tentang hibah, dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan hibah dan pembatalan hibah.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum *yuridis-normatif* ini yaitu data sekunder, yang terdiri dari tiga bahan hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain menelaah tiga putusan Mahkamah Syar'iyyah di Aceh, pertama putusan Mahkamah Syar'iyyah Calang Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag, yang kedua putusan Mahkamah Syar'iyyah Jantho Nomor 395/Pdt.G/2023/MS.Jth, dan ketiga putusan Mahkamah Syar'iyyah Sigli Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Sgi. Di samping itu, penulis tidak melupakan norma-norma hukum yang mengatur tentang hibah berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah bahan-bahan hukum yang berupa artikel-artikel yakni jurnal Hukum Islam, jurnal El-Usrah, jurnal Ilmu Hukum, Meraja Journal terkait hibah dan pembatalan hibah. Lalu ada penelitian-penelitian atau skripsi tentang pembatalan hibah, dan buku-buku. Di sini penulis menggunakan buku fiqih Sunnah, Bidayatul Mujtahid, Fikih Empat Madzhab, Fiqih Islam Wa

Adillatuhu, Tafsir Ibnu Katsir yang mengetengahkan tentang hibah dan pembatalan hibah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah sumber hukum pelengkap berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, Kamus al-Qur'an, dan Ensiklopedi Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dari ketiga bahan hukum di atas, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain, dalam mengumpulkan putusan-putusan yakni bahan hukum primer di atas penulis melacak melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, penulis untuk mengumpulkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan menulis artikel-artikel itu pada bahan hukum sekunder didapatkan secara *online* terlebih dahulu dengan menggunakan *google scholar* dan *mendeley*. Lalu ada juga secara *non-online* atau pustaka untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa buku-buku yang relevan dengan hibah dan pembatalan hibah sebagai penunjang, penulis melihat buku-buku dan bahan hukum tersier tersebut di perpustakaan UIN Ar-Raniry. Dari sekian banyak putusan yang ada, penulis hanya mengambil tiga putusan karena putusan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim, sedangkan yang lainnya ditolak dan terjadi perdamaian. Lalu penulis mempelajari dalil-dalil pembatalan hibah yang diajukan oleh pemberinya, dan dari dalil-dalil itu kemudian penulis melihat respon dari Majelis Hakim.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Objek penelitian ini adalah pembatalan hibah yang diambil dari tiga kasus pembatalan hibah. Dari ketiga putusan itu, setiap penggugat memberikan dalil-dalil tentang kenapa dia melakukan pembatalan hibah. Untuk melihat itu bahwa benar, maka penulis berhenti memastikan bahwa

ketiga putusan itu tidak lagi dilakukan upaya hukum lain dengan kata lain sudah inkracht. Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dijadikan sumber hukum bagi para hakim di Mahkamah Syar'iyyah untuk memutuskan perkara-perkara perdata Agama yang diajukan, dan upaya hukum tersebut dipakai. Itulah kemudian mendasari untuk mengambil tiga putusan itu. Mengenai validitas data yaitu valid, karena putusannya memang tentang pembatalan hibah bukan perkara-pekara yang lain. Penulis menelusuri juga ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hibah termasuk pembatalan hibah. Artinya yang dijadikan sandaran atau yang dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim ketika dihadapkan perkara pembatalan hibah.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dengan mengumpulkan putusan-putusan Mahkamah Syar'iyyah yang tersebut di atas, lalu mencari mana dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam perkara pembatalan hibah apa yang diungkapkan para pihak. Ketika sudah disampaikan, lalu apa keterangan orang penerima hibah. Setelah didengar keduanya baik dari penggugat atau tergugat bukan hanya keterangan semata, tetapi juga alat bukti. Maka poin pertama ditelaah alasan-alasannya, yang kedua dikaitkan alasan itu dengan buktinya, kemudian ketiga melihat keterangan-keterangan yang disampaikan tergugat, setelah itu yang terakhir bagaimana hakim mempertimbangkan keterangan para pihak itu.

7. Pedoman Penulisan

Sesuai ketentuan yang berlaku, dalam penulisan penelitian ini penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 yang telah direvisi Tahun 2019.[23]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pembahasan yang teratur dan memudahkan pembaca, pembahasan ini dibagi menjadi empat bab. Setiap bab membahas sub-bidang tertentu dan terdapat hubungan antar sub-bidang yang disusun dalam bab. Oleh karena itu, penulis menyusun sistematika pembahasan berikut ini:

Bab satu penjelasan tentang gambaran umum mengenai judul yang dikaji juga dibahas pada bab-bab berikutnya. Dalam pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori yang membahas konsep dan prinsip hibah, meliputi pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun, syarat, dan macam-macam hibah, prinsip dan batasan hibah, serta pembatalan hibah.

Bab tiga pembahasan mengenai dalil-dalil pembatalan hibah dalam keluarga, meliputi profil Mahkamah Syar'iyyah, dalil-dalil penggugat membatalkan hibah, dan analisis pertimbangan hakim terhadap dalil-dalil pembatalan hibah.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang sudah diteliti.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[23] Khairuddin, dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2019), hlm. 41.